

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp 270 Triliun, namun baru terealisasi sekitar Rp 8 Triliun saja, artinya harta zakat yang bisa di manfaatkan baru 3,5 persennya dari total keseluruhan. Padahal zakat bisa menjadi solusi ekonomi di kala pandemi Covid 19 seperti sekarang ini. Jumlah tersebut tentu saja belum termasuk infak dan shadaqah. Sementara untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tahun 2015 terkumpul dana zakat sebesar 683,5 juta rupiah dan dana infak sebesar 235,4 juta rupiah. Besarnya dana yang terkumpul, meskipun masih jauh dari potensi terhitung menjadi bukti bahwa sudah ada upaya untuk menggerakkan umat Islam memenuhi kewajiban agama dan sosialnya (Kresnawati, 2017, pp. 108-114). Kita tidak bisa jika hanya mengandalkan program program yang diterapkan oleh pemerintah saja, kita tahu pemerintah sudah bekerja keras sekali untuk menanggulangi berbagai dampak negatif akibat persebaran virus Covid 19 dengan menerapkan berbagai kebijakan seperti keringanan pajak, mempermudah kredit UMKM, memberikan pinjaman modal kerja bagi beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga memberikan bantuan langsung kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada dikota hingga desa. Namun semua itu tentu tidak cukup, melainkan kondisi seperti sekarang butuh kerja sama yang solid antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga lembaga sosial.

Atas dasar hal tersebut Kementerian Agama berupaya memaksimalkan peran zakat sebagai solusi ekonomi di saat pandemi Covid 19 dengan mengeluarkan Surat Nomor 8 Tahun 2020 tentang “Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai

Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19” (KEMENAG, 2020).
Menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Fuad Nasar “Melalui surat tersebut di harapkan potensi zakat yang ada di masyarakat mampu dihimpun dan dikelola secara optimal untuk membantu masyarakat yang memerlukan” (<https://diy.kemenag.go.id/5963-darurat-covid-19-kemenag-dorong-peran-zakat-dan-wakaf-sebagai-jaring-pengaman-sosial.html>. Diakses pada 2 Oktober 2020).

Sudah seharusnya kita tidak memandang remeh instrumen keuangan sosial Islam yang satu ini, karena jika memang pengelolaannya mampu dilakukan secara optimal dan ZIS mampu menjadi pintu penutup terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat.

BAZNAS Yogyakarta yang mempunyai fungsi dan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat pun turut bergerak dalam melakukan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yogyakarta bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kantor wilayah Kemenag DIY sampai 30 juni 2020 telah melakukan penyaluran dana ZIS untuk bantuan Covid-19 sebesar lebih dari Rp 7 Miliar. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag DIY, Drs. H. Muklas, M.Si. mengutarakan bahwa “Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pengadaan bingkisan bahan makan, penyemprotan disinfektan, pengadaan alat pelindung diri (APD), edukasi, dan santunan dalam bentuk pemberian uang tunai”. Dampak Covid-19 di bidang ekonomi tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat dikarenakan mendapat bantuan dari berbagai macam lembaga sosial, salah satunya oleh Baznas Yogyakarta. Zakat, infaq, shadaqah, dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) pada masa pandemi Covid-19 ternyata mengalami peningkatan menurut Drs. H. Damanhuri, Ketua BAZNAS Kabupaten Bantul. (<https://diy.kemenag.go.id/7007-selama-pandemi-baznas-se-diy-telah-salurkan-bantuan-lebih-dari-rp-7-milyar.html> diakses pada 23

September 2020). Maka dari itu apabila dana zakat, infaq, dan shadaqah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin atas kerja sama semua pihak, maka akan mampu mendorong perekonomian menjadi lebih baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan tak hanya itu, membaiknya sektor ekonomi tersebut akan diikuti pula membaiknya sektor sektor yang lain.

Dengan demikian, permasalahan di atas layak untuk diteliti dan dikaji, apalagi kondisi sekarang yang sedang mengalami krisis akibat persebaran virus Covid-19. Maka saya bermaksud untuk menulis skripsi yang berkaitan dengan permasalahan di atas, yang berjudul “Peran Baznas Dalam Pendistribusian ZIS Kepada Masyarakat Sebagai Solusi Ekonomi Saat Pandemi Covid-19: Studi Kasus Di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat memunculkan pertanyaan yaitu Bagaimana Peran BAZNAS DIY dalam pendistribusian ZIS kepada masyarakat sebagai solusi ekonomi saat Pandemi Covid 19 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS dalam pendistribusian ZIS kepada masyarakat agar mampu menjadi solusi ekonomi pada masa Pandemi Covid 19.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Praktisi: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta agar mampu menjadi lembaga yang lebih baik lagi.

- b. Bagi Akademisi: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu zakat. Kemudian penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan penelitaian berikutnya terkait pengelolaan zakat.